

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER
MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI**

KEADILAN

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER
MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI**

KEADILAN

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGGAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN (Studi
Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplilat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2016

Penulis,



Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudari Muzayyinah Al Muallimah NIM: 12210035 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN (Studi
Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji skripsi saudari Muzayyinah Al Muallimah, NIM 12210035, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBAGIAN "WARIS" BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI Keadilan (Studi kasus
Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat memuaskan).

Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001



Penguji Utama

Malang, 06 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 196812181999031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sang pengenggam jiwa seluruh manusia, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami.

Shalawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Kajur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.

6. Semua guru-guru dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Ayahanda Mualim, IbundaRumiati, adek saya Muhammad Ferry Affandy, serta seluruh keluarga saya terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
8. Buat teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah angkatan 2012. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kebersamaannya selama ini. Anisa, bulek Ani, ndut Napis terima kasih buat semangat yang kalian berikan.
9. Untuk sahabat-sahabat saya ka Wilda, bu'de Yuri, mak Jijah, ami Husnul, kakRiza, Ratna, Munir, Najib, Ridho, Deny yang mulai dari semester 1-8 ini masih setia, terima kasih juga motivasi dan nasehat yang selalu kalian berikan. Dari kalian aku mengerti arti persahabatan.
10. Buat teman seperjuangan Maulida Fitriyanti, teman 1 dosen pembimbing yang dari awal pengajuan judul sampai sidang kita lalui bersama, saling memberi support satu sama lain. Sukses terus ya.
11. Terima kasih buat teman-teman kost SD3khususnya lantai 2 yang selalu ada 24 jam Dian, Lutfiah, Ivatul dan Linggar, Titin.
12. Ahmad Fasihuddin Dwi Firmansyah, terima kasih akhir-akhir ini sudah banyak membantu dalam menyelesaikan refisi-refisi, yang selalu memberi semangat dan motivasi, Semoga nanti kita sama-sama sukses dan dapat meraih cita-cita masing-masing.
13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 08 Juni 2016

Penulis

Muzayyinah Al Muallimah



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	=
= j	= gh
=h	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ ”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قِيلَ	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlu

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

D. Ta'Marbuthah ()

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

Menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: menjadi *fī rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

﴿النساء: ٨﴾

Dan apabila sewaktu-waktu pebagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berikanlah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Qs. An-Nisa (4): 8)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Hukum kewarisan.....	15
1. Pengertian Waris.....	15
2. Sumber Hukum.....	16
3. Sebab-sebab Kewarisan.....	18
4. Rukun dan Syarat waris.....	22
5. Beberapa Gagasan Pembaharuan dalam pembagian waris	22
6. Hukum Kewarisan menurut KHI.....	24
7. Hukum Kewarisan Sunni.....	27

8. Pengertian Keadilan.....	29
C. Hukum Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian	32
2. Hubungan sebagai Anak Angkat	33
3. Sifat Pengangkatan Anak	33
4. Penangkatan Anak dalam KHI	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Sumber Data	41
5. Metode Pengumpulan Data	41
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran umum dan Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis	46
2. Lokasi Penelitian	49
3. Deskriptif Subjek Penelitian	49
4. Kondisi Sosial Keagamaan	50
5. Kondisi Sosial Pendidikan	51
6. Kondisi Sosial Ekonomi	53
7. Kondisi Kebudayaan.....	54
B. Pembagian “Waris” Bagi Anak Angkat Suku Tengger Muslim Desa wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	55
1. Kedudukan anak angkat dalam Suku Tengger Muslim.....	55
2. Pembagian waris bagi anak angkat Suku Tengger muslim	62
C. Tinjauan KHI dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	72

BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Al Muallimah, Muzayyinah, NIM 12210035, 2016. *Pembagian “waris” bagi Anak Angkat Suku Tengger Muslim Prespektif KOMPILASI HUKUM ISLAM dan Teori Keadilan (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyah, fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Anak Angkat, Suku Tengger. Kompilasi Hukum Islam

Anak angkat dalam masyarakat Tengger adalah pengambilan anak dari kerabat terdekat dari seorang suami atau istri kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam keluarga kandung, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perbuatan ini secara realita dapat dilihat dalam kehidupan beberapa keluarga pada Suku Tengger Muslim Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pembagian waris di Suku Tengger juga di bagikan semasa hidup orang tua dengan cara hibah dan ada juga setelah wafatnya muwarris. Anak angkat dalam suku Tengger mendapat waris dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapat 1/3 bagian saja. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud mengkaji yang berkaitan tentang: a). Bagaimana tradisi Pembagian harta waris kepada anak angkat dalam suku tenger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? b). Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat dalam tradisi Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

Langkah-langkah yang di gunakan dalam penelitian ini. Meliputi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut di dapatkan oleh data Primer yang di dapat peneli secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Yang terakhir ialah menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dalam masyarakat Tengger Desa Wonokerto bahwasannya anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat tersebut mendapat hak waris dari orang tua angkatnya. Tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian saja, karena anak angkat bukan termasuk dalam ikatan pernikahan, keturunan dan wala’.

ABSTRACT

Al Muallimah, Muzayyinah. NIM 12210035, 2016. *The division of inheritance for foster child of Muslim Tengger tribe Perspective KHI and the concept of Justice (Case Study Wonokerto village Probolinggo District Sukapura)*. Essay. Programs Al-Ahwal Al-syakhsiyyah, faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Adopted, Tengger tribe, Kompilasi Hukum Islam

Adopted child in society taking children from the Crater, the closest relatives of a husband or wife then the child put in a biological family, so the transition occurs and the responsibility of the biological parents to the adoptive parents to care for and raise a child. This Act in reality can be seen in the lives of several families on the tenggerese Muslims probolinggo Regency sukapura Subdistrict. The Division of the inheritance on the tenggerese also in share during the life of the elderly by means of grants and there is also after the death of muwarris. Adopted child in the tenggerese got heir and became a foster parent's heir. But in foster child only got 1/3 part course.

Based on this, the researchers intend to examine related to: a). How did the tradition of division of inheritance to an adopted child in a tribal village Muslim Tenger Wonokerto districts Sukapura Probolinggo ? b). How reviews KHI and the Concept of Justice in inheritance adopted child in a Muslim village perched tribal traditions Wonokerto village Sukapura distric Probolinggo? , Researchers also reviewed from KHI and the concept of justice from it.

The steps that are ini use in this study. Include empirical research with Qualitative approach. The collecton of data that researchers are doing by way of iterview and observation. The data on the primary data by which to get in can be research directly. Data analysis was descriptive in nature which aim to describe a phenomenon that occurs in field. The latter is appealing a conclusion from such research.

Wonokerto village perched in the communities that foster child got the inheritance from adoptive parent because of the position of adopted children the same as biological children, so the foster child got the inheritance from adoptve parents. However, I foster child just got a will wajibah 1/3 parts, because the adopted child is not included in the bonds of marriage, offspring and wala'.

مستخلص البحث

مزينة المعلّمة، نمرة دفتر القيد 2016,12210035. تقسيم الورثة لابن المتبني في قبيلة Tengger عند نظرية I و على حسب مفهوم العدالة دراسة حالة إفرادية في قرية ونكرتو سوكافورا فرابالينغا ريجنسي. أطروحة شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الاسلاميّة الحكوميّة مولان مالك ابراهيم مالنج. دكتور زين المحمود الماجستير.

كلمات البحث: اعتمد، تنجر القبيلة. المملكة للاستثمارات الفندقية

الأطفال الذين تم تبنيهم في المجتمع تنجر، أخذ الطفل من أقرب أقارب الزوج أو الزوجة ثم يتم وضع الطفل في الأسرة البيولوجية، مما أدى إلى انتقال ومسؤوليات الوالدين البيولوجيين للوالدين بالتبني لرعاية وتنشئة الطفل. وفي الواقع يمكن أن يرى هذه الأعمال في حياة العديد من الأسر في قبيلة مسلم تنجر منطقتة سوكافورا، فرابالينغا. توزيع وتقسيم الميراث في قبيلة تنجر أيضا خلال حياة المسنين عن طريق المنح وهناك أيضا بعد الموت الوارث. الأطفال الذين تم تبنيهم في قبيلة تنجر يحصل الوارث وأصبح الوارث الآباء بالتبني. ولكن في ابن المملكة للاستثمارات الفندقية التي اعتمدت فقط حصلت على 3/1 فقط. وبناء على هذا، ينوي الباحثون إلى دراسة تتعلق بما يلي: أ). كيف تقليد تقسيم الميراث إلى الطفل المتبني في قرية قبلية مناطق مسلم تنجر، واناكرتا منطقتة سوكافورا فرابالينغا). كيف النزلاء المملكة للاستثمارات الفندقية ومفهوم العدل في الميراث الطفل المتبني في قرية مسلمة تطفو التقاليد القبلية واناكرتا مناطق حي سوكافورا، فرابالينغا.

الخطوات المستخدمة في هذه الدراسة. البحوث التجريبية التي تغطي المنهج النوعي. جمع البيانات التي تفعل الباحثين عن طريق المقابلات والملاحظات. وقدمت البيانات عن طريق البيانات الأولية التي يمكن البحث في مباشرة. ويهدف تحليل البيانات الوصفية لوصف الظاهرة التي تحدث في هذا المجال. وهذا الأخير هو لاستخلاص النتائج من هذه الدراسات.

قرية واناكرتا تطفو في المجتمع التي يتلقاها الأطفال بالتبني حقوق الميراث من الآباء بالتبني بسبب موقف الطفل المتبني نفس الأطفال البيولوجي، بحيث يحصل الطفل المتبني حقوق الميراث من الآباء بالتبني. ومع ذلك، في ابنه المملكة للاستثمارات الفندقية التي اعتمدت فقط حصلت على واستعار الجزء الثالث، لأنه لا يتم تضمين الطفل المتبني في السندات من الزواج، أصل ولاء.

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER
MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI**

KEADILAN

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER
MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI**

KEADILAN

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGGAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN (Studi
Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplilat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2016

Penulis,



Muzayyinah Al Muallimah

NIM 12210035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudari Muzayyinah Al Muallimah NIM: 12210035 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN “WARIS” BAGI ANAK ANGKAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN (Studi
Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji skripsi saudari Muzayyinah Al Muallimah, NIM 12210035, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBAGIAN "WARIS" BAGI ANAK ANGGAT SUKU TENGGER MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI Keadilan (Studi kasus
Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat memuaskan).

Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001



Penguji Utama

Malang, 06 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 196812181999031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sang pengenggam jiwa seluruh manusia, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami.

Shalawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Kajur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.

6. Semua guru-guru dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Ayahanda Mualim, IbundaRumiati, adek saya Muhammad Ferry Affandy, serta seluruh keluarga saya terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
8. Buat teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah angkatan 2012. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kebersamaannya selama ini. Anisa, bulek Ani, ndut Napis terima kasih buat semangat yang kalian berikan.
9. Untuk sahabat-sahabat saya ka Wilda, bu'de Yuri, mak Jijah, ami Husnul, kakRiza, Ratna, Munir, Najib, Ridho, Deny yang mulai dari semester 1-8 ini masih setia, terima kasih juga motivasi dan nasehat yang selalu kalian berikan. Dari kalian aku mengerti arti persahabatan.
10. Buat teman seperjuangan Maulida Fitriyanti, teman 1 dosen pembimbing yang dari awal pengajuan judul sampai sidang kita lalui bersama, saling memberi support satu sama lain. Sukses terus ya.
11. Terima kasih buat teman-teman kost SD3khususnya lantai 2 yang selalu ada 24 jam Dian, Lutfiah, Ivatul dan Linggar, Titin.
12. Ahmad Fasihuddin Dwi Firmansyah, terima kasih akhir-akhir ini sudah banyak membantu dalam menyelesaikan refisi-refisi, yang selalu memberi semangat dan motivasi, Semoga nanti kita sama-sama sukses dan dapat meraih cita-cita masing-masing.
13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 08 Juni 2016

Penulis

Muzayyinah Al Muallimah



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	=
= j	= gh
=h	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ ”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قِيلَ	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlu

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah ()

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

Menjadi *al-riṣālah li al-mudarrisih*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

﴿النساء: ٨﴾

Dan apabila sewaktu-waktu pebagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berikanlah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Qs. An-Nisa (4): 8)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Hukum kewarisan.....	15
1. Pengertian Waris.....	15
2. Sumber Hukum.....	16
3. Sebab-sebab Kewarisan.....	18
4. Rukun dan Syarat waris.....	22
5. Beberapa Gagasan Pembaharuan dalam pembagian waris	22
6. Hukum Kewarisan menurut KHI.....	24
7. Hukum Kewarisan Sunni.....	27

8. Pengertian Keadilan.....	29
C. Hukum Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian	32
2. Hubungan sebagai Anak Angkat	33
3. Sifat Pengangkatan Anak	33
4. Penangkatan Anak dalam KHI	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Sumber Data	41
5. Metode Pengumpulan Data	41
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran umum dan Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis	46
2. Lokasi Penelitian	49
3. Deskriptif Subjek Penelitian	49
4. Kondisi Sosial Keagamaan	50
5. Kondisi Sosial Pendidikan	51
6. Kondisi Sosial Ekonomi	53
7. Kondisi Kebudayaan.....	54
B. Pembagian “Waris” Bagi Anak Angkat Suku Tengger Muslim Desa wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	55
1. Kedudukan anak angkat dalam Suku Tengger Muslim.....	55
2. Pembagian waris bagi anak angkat Suku Tengger muslim	62
C. Tinjauan KHI dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	72

BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Al Muallimah, Muzayyinah, NIM 12210035, 2016. *Pembagian “waris” bagi Anak Angkat Suku Tengger Muslim Prespektif KOMPILASI HUKUM ISLAM dan Teori Keadilan (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah, fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Anak Angkat, Suku Tengger. Kompilasi Hukum Islam

Anak angkat dalam masyarakat Tengger adalah pengambilan anak dari kerabat terdekat dari seorang suami atau istri kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam keluarga kandung, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perbuatan ini secara realita dapat dilihat dalam kehidupan beberapa keluarga pada Suku Tengger Muslim Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pembagian waris di Suku Tengger juga di bagikan semasa hidup orang tua dengan cara hibah dan ada juga setelah wafatnya muwarris. Anak angkat dalam suku Tengger mendapat waris dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapat 1/3 bagian saja. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud mengkaji yang berkaitan tentang: a). Bagaimana tradisi Pembagian harta waris kepada anak angkat dalam suku tenger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? b). Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat dalam tradisi Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

Langkah-langkah yang di gunakan dalam penelitian ini. Meliputi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut di dapatkan oleh data Primer yang di dapat peneli secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Yang terakhir ialah menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dalam masyarakat Tengger Desa Wonokerto bahwasannya anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat tersebut mendapat hak waris dari orang tua angkatnya. Tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian saja, karena anak angkat bukan termasuk dalam ikatan pernikahan, keturunan dan wala’.

ABSTRACT

Al Muallimah, Muzayyinah. NIM 12210035, 2016. *The division of inheritance for foster child of Muslim Tengger tribe Perspective KHI and the concept of Justice (Case Study Wonokerto village Probolinggo District Sukapura)*. Essay. Programs Al-Ahwal Al-syakhsiyyah, faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Adopted, Tengger tribe, Kompilasi Hukum Islam

Adopted child in society taking children from the Crater, the closest relatives of a husband or wife then the child put in a biological family, so the transition occurs and the responsibility of the biological parents to the adoptive parents to care for and raise a child. This Act in reality can be seen in the lives of several families on the tenggerese Muslims probolinggo Regency sukapura Subdistrict. The Division of the inheritance on the tenggerese also in share during the life of the elderly by means of grants and there is also after the death of muwarris. Adopted child in the tenggerese got heir and became a foster parent's heir. But in foster child only got 1/3 part course.

Based on this, the researchers intend to examine related to: a). How did the tradition of division of inheritance to an adopted child in a tribal village Muslim Tenger Wonokerto districts Sukapura Probolinggo ? b). How reviews KHI and the Concept of Justice in inheritance adopted child in a Muslim village perched tribal traditions Wonokerto village Sukapura distric Probolinggo? , Researchers also reviewed from KHI and the concept of justice from it.

The steps that are ini use in this study. Include empirical research with Qualitative approach. The collecton of data that researchers are doing by way of iterview and observation. The data on the primary data by which to get in can be research directly. Data analysis was descriptive in nature which aim to describe a phenomenon that occurs in field. The latter is appealing a conclusion from such research.

Wonokerto village perched in the communities that foster child got the inheritance from adoptive parent because of the position of adopted children the same as biological children, so the foster child got the inheritance from adoptve parents. However, I foster child just got a will wajibah 1/3 parts, because the adopted child is not included in the bonds of marriage, offspring and wala'.

مستخلص البحث

مزينة المعلّمة، نمرة دفتر القيد 2016,12210035. تقسيم الورثة لابن المتبني في قبيلة Tengger عند نظرية I و على حسب مفهوم العدالة دراسة حالة إفرادية في قرية ونكرتو سوكافورا فربالينغا ريغيسي. أطروحة شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الاسلاميّة الحكوميّة مولان مالك ابراهيم مالنج. دكتور زين المحمود الماجستير.

كلمات البحث: اعتمد، تنجر القبيلة. المملكة للاستثمارات الفندقية

الأطفال الذين تم تبنيهم في المجتمع تنجر، أخذ الطفل من أقرب أقارب الزوج أو الزوجة ثم يتم وضع الطفل في الأسرة البيولوجية، مما أدى إلى انتقال ومسؤوليات الوالدين البيولوجيين للوالدين بالتبني لرعاية وتنشئة الطفل. وفي الواقع يمكن أن يرى هذه الأعمال في حياة العديد من الأسر في قبيلة مسلم تنجر منطقتة سوكافورا، فربالينغا. توزيع وتقسيم الميراث في قبيلة تنجر أيضا خلال حياة المسنين عن طريق المنح وهناك أيضا بعد الموت الوارث. الأطفال الذين تم تبنيهم في قبيلة تنجر يحصل الوارث وأصبح الوارث الآباء بالتبني. ولكن في ابن المملكة للاستثمارات الفندقية التي اعتمدت فقط حصلت على 3/1 فقط. وبناء على هذا، ينوي الباحثون إلى دراسة تتعلق بما يلي: أ). كيف تقليد تقسيم الميراث إلى الطفل المتبني في قرية قبلية مناطق مسلم تنجر، واناكرتا منطقتة سوكافورا فربالينغا). كيف النزلاء المملكة للاستثمارات الفندقية ومفهوم العدل في الميراث الطفل المتبني في قرية مسلمة تطفو التقاليد القبلية واناكرتا مناطق حي سوكافورا، فربالينغا.

الخطوات المستخدمة في هذه الدراسة. البحوث التجريبية التي تغطي المنهج النوعي. جمع البيانات التي تفعل الباحثين عن طريق المقابلات والملاحظات. وقدمت البيانات عن طريق البيانات الأولية التي يمكن البحث في مباشرة. ويهدف تحليل البيانات الوصفية لوصف الظاهرة التي تحدث في هذا المجال. وهذا الأخير هو لاستخلاص النتائج من هذه الدراسات.

قرية واناكرتا تطفو في المجتمع التي يتلقاها الأطفال بالتبني حقوق الميراث من الآباء بالتبني بسبب موقف الطفل المتبني نفس الأطفال البيولوجي، بحيث يحصل الطفل المتبني حقوق الميراث من الآباء بالتبني. ومع ذلك، في ابنه المملكة للاستثمارات الفندقية التي اعتمدت فقط حصلت على واستعار الجزء الثالث، لأنه لا يتم تضمين الطفل المتبني في السندات من الزواج، أصل ولاء.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Anak Angkat, menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan : "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*".

Secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sbagai berikut : Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut "*tabanny*". Yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak¹, berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan '*ittikhhadzahu ibnan*', yaitu menjadikannya sebagai anak. Kedua anak angkat yang berasal dari kata "*luqata*" yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Selanjutnya tentang pengangkatan anak ini di Indonesia terdapat tiga hukum yaitu menurut hukum adat, hukum islam, dan hukum barat (BW). Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan

¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 20

karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung². Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Hak anak di dalam hukum adat di artikan sesuatu ikatan sosial, anak angkat dalam hukum adat ialah sama kedudukannya dalam hukum perdata BW, yaitu ia mendapatkan kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan maupun perkawinan. Namun dalam hal ini, pandangan hukum perdata dan hukum adat berkaitan dengan pengangkatan anak besertaimplikasinya tidak di bahas lebih lanjut. Karena dalam pembahasan ini menitik beratkan pada sisi hukum islamnya.³

Sistem hukum yang selanjutnya ialah hukum islam yang dalam hal fiqh tidak mengenal istilah pengangkatan anak, sehingga adanya anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi hubungan yang terdapat dalam ikatan darah. Begitu pula tidak di akui dalam hukum islam untuk di jadikan sebagai sebab terjadi kewarisan, karena sebab timbulnya kewarisan, seperti yang telah di tetapkan ia tidak membunyai hubungan nasab, perkawinan dan wala'. Namun dalam terbentuknya Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam, mengenai implikasi hukum setelah pengangkatan anak adalah anak angkat mendapatkan hak "Wasiat Wajibah" dari harta orang tua angkatnya yang besarnya 1/3 (sepertiga) bagian. Hal ini sebagaimana telah di atur dalam kompilasi hukum islam yang mana seorang anak angkat hanya

²Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 36

³R. Soeroso, *perbandingan hukum perdata* (Cet: IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 176

mendapatkan wasiat wajibah saja tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya.⁴

Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan serta hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang bersangkutan ini. Realitanya dapat kita lihat dalam kehidupan beberapa keluarga di Suku Tengger desa Wonekerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pengangkatan anak dilakukan karena dalam suatu ikatan perkawinan tidak di karunia keturunan atau anak. Juga mendapat motivasi dari keluarga dekat atau kerabat untuk mengangkat anak.

Setelah terjadi pengangkatan anak, maka anak angkat akan masuk dalam keluarga kandung, sehingga ia mendapatkan hak atas harta kekayaan dalam keluarga tersebut (orang tua angkat) yaitu harta waris keluarga angkatnya. Berdasarkan data yang telah ditemukan di atas, dapat dikatakan hukum yang di anut oleh Suku Tengger desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam hukum adat dimana hukum Islam tidak menentang adanya tradisi yang dilakukan suku tengger bahwa anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkatnya, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kerana hukum Islam serangkaian aturan yang di tetapkan melalui sistem hukum secara pasti yaitu melalui Al-qur'an maupun Al-Hadis.

⁴Andy Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta; Kencana, 2008), h. 20

Anak angkat bagi orang Tengger diperoleh dari satu atau beberapa anak dari kelompok kerabat terdekat, seperti anak dari kakak suami atau isteri maupun anak dari adik suami atau isteri. Pengangkatan anak bagi orang Tengger biasanya dikarenakan pasangan suami isteri tersebut tidak dikaruniai keturunan atau dengan kata lain tidak memiliki anak alias mandul.

Pengangkatan anak bagi masyarakat Tengger mempunyai beberapa alasan yang biasanya menyangkut masalah warisan dan perawatan pasangan suami isteri apabila kelak sudah lanjut usia. Bagi orang Tengger mengambil anak angkat termasuk prestis tersendiri, karena merawat anak angkat berarti menunjukkan salah satu lambang status sosial seseorang dimata masyarakat. Pengambilan anak angkat juga memiliki arti bahwa seseorang atau pasangan suami isteri tersebut manandakan memiliki ladang yang luas, sehingga karena luasnya kepemilikan atas ladang tersebut, biasanya mereka mengambil anak angkat lebih dari satu. Selain merupakan lambang status seseorang dimata masyarakat, anak angkat juga berfungsi sebagai tenaga kerja, hal mana karena terlalu luasnya ladang yang dimiliki menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak mampu mengolah sendiri sehingga untuk keperluan tersebut pasangan suami istri sepakat mengangkat anak-anak dari kelompok kerabat terdekat yang memiliki ladang tidak luas.

Kepemilikan ladang yang luas bagi orang Tengger selain berasal dari warisan yang secara langsung diberikan oleh orang tua mereka, biasanya juga diperoleh dari kelompok kerabat terdekat karena merawatnya pada masa tua, seperti adik orang tua suami atau isteri maupun dari kakak suami atau isteri.

Atau dengan kata lain, tanah-tanah warisan diperoleh dari peranan seseorang karena sebagai anak angkat. Pengangkatan anak di daerah Tengger bukan berdasarkan atas hukum yang berlaku atau dengan melakukan adopsi, melainkan atas dasar percaya dan diakui keberadaanya oleh warga masyarakat.

Dalam sistem warisan di Tengger ini dikenal adanya pembagian yang merata, artinya perolehan hak waris antara laki-laki dan perempuan sama. Apabila kedua orang tua tidak sanggup lagi mengerjakan ladangnya, maka kedua orang tua tersebut akan ikut salah satu anaknya dan setelah meninggal hak warisnya jatuh pada anak yang merawat orang tua tersebut. Biasanya pembagian warisan diberikan sebelum kedua orang tua meninggal dan tidak jarang pula orang tua memberikan hak waris kepada anaknya apabila anak tersebut dianggap mampu mengerjakan sendiri ladangnya.

Oleh karena itu penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat serta pembagian pelaksanaan warisan anak angkat yang terjadi di Suku Tengger desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Bukan hanya itu saja, penelitian juga di sertai dengan bagaimana pandangan KHI dan konsep keadilan. Penelitian yang dibahas ini sehingga dapat menemukan produk hukum yang sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian harta waris kepada anak angkat dalam Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat dalam Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan

Selain di jelaskannya rumusan masalah di atas, maka dapat juga di tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan tentang pembagian kewarisan anak angkat di suku tengger muslim desa wonokerto kecamatan sukapura kabupaten probolinggo
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Teorikeadilan terhadap pembagian harta waris anak angkat di Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat

1. Secara teoritis

- a. Menambah wawasan yang lebih luas demi memahami makna dan hakikat sistem kewarisan terhadap anak angkat menurut Hukum Islam

- b. Memperkaya khazanah pemikiran islam serta memberi keilmuan islam terkait dalam kedudukan anak angkat di dalam keluarga serta implikasi didalamnya.

2. Secara praktis

- a. Dapat membuka wawasan bagi penulis khususnya dan juga pembaca umumnya dikalangan masyarakat tersebut.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang maknanya masih samar. Ka kunci dalam penelitian ini ialah Kewarisan, Anak Angkat, Suku Tengger, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Teori Keadilan.

1. Dalam penelitian ini dimaksud dengan kewarisan adalah perpindahan harta milik kepada orang lain yang dilakukan semasa hidup pewaris yaitu dengan cara hibah.
2. Anak Angkat adalah Anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan memberikan pengasuhan, pendidikan dan bertanggung jawab penuh atas anak angkat tersebut, juga sebagai keharmonisan rumah tangga, dimana seorang yang melakukan pernikahan tidak di karunia seorang anak.
3. Suku Tengger adalah Suku yang tinggal disekitar gunung bromo, yakni menempati sebagian wilayah kabupaten pasuruan, kabupaten probolinggo dan malang.
4. KHI adalah Kompilasi Hukum Islam, ialah sebuah produk hukum yang diambil dari kitab-kitab fiqh klasik.

5. Keadilan ialah yang menunjukkan kepada kebenaran, yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian.
6. Waris dalam penelitian ini di bagikan saat orang tuanya meninggal dan ada juga keluarga yang membagikannya dengan semasa hidup melalui hibah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada empat sistematika, yaitu: **BAB I** (*pertama*) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti.

Untuk **BAB II** (*kedua*) akan memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

BAB III (*ketiga*) akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian bagi yang empiris, metode pengumpulan data. Sehingga

dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau di bahas.

BAB IV (*keempat*), merupakan bab yang menjelaskan tentang pemaparan data dan hasil analisisnya. Dalam bab ini ditemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini meliputi: *Pertama*, Kondisi penelitian: gambaran umum atau letak geografis, jumlah KK perdesa, kondisi keagamaan, pendidikan, ekonomi. *Kedua*, pembagian harta waris bagi anak angkat suku tengger muslim dan tinjauan dalam KHI dan konsep keadilan.

BAB V (*kelima*), menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan jenis penelitian Empiris maupun yang membahas tentang waris sudah banyak dilakukan, maka dari itu untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini dan untuk menekankan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Ika Islamiati Ningsih penelitiannya berjudul “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris

di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember.⁵ Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris antara lain: karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Sedangkan cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa.

Kedua, Jamaluddin yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewaris Patrilineal” (Studi de Desa Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar)⁶. Hasil penelitiannya yaitu keluarga muslim di Desa Sesetan kota Denpasar dalam pembagian harta waris menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal yaitu anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan, namun tidak semua warga desa sesetan menggunakan sistem ini, terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan sistem hukum islam. Hal ini didukung karena banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren, sehingga sedikit banyak mempengaruhi sistem pembagian waris adat ada, sehingga beberapa keluarga muslim di desa sesetan membagi warisan menggunakan kewarisan islam.

⁵Ika Islamiati Ningsih, *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan ekonomi Ahli waris* di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab Jember, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2010).

⁶Jalaluddin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal*, di Desa Sesetan Kec Denpasar selatan Kota Denpasar.

Ketiga, Roro Widyah Gumilang yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi kasus pada keluarga Alm. Karnadi dan Keluarga Alm Kusyayin)”. Hasil penelitian yaitu. Bahwa keluarga Alm tersebut memberikan hak waris pada anak angkat.⁷

Penelitian ini berbeda yang pertama membahas tentang “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember”. Dan yang *kedua* membahas tentang Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewaris Patrileneal” (Studi de Desa Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar)”. Berbeda dengan penelitian saya sendiri yang mebahas atau mengupas tentang “Pembagian Waris bagi Anak Angkat dalam Tradisi Suku Tengger Muslim (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo).

Untuk mengetahui lebih jelas letak persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu menjabarkan secara spesifik melalui table berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ika islamiyati Ningsih	Pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di desa langkap kec.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tema yang serupa. Tema tersebut yaitu	Perbedaan terletak pada dalam skripsi saya membahas tentang pembagian waris anak angkat berdasarkan KHI dan Konsep Keadilan

⁷Roro Widyah Gumilang yang berjudul “ *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi kasus pada keluarga Alm. Karnadi dan Keluarga Alm Kusyayin*. Skripsi (UNNES:Semarang. 2009)

		Bangsalsari Kab Jember.	waris dan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian empiris.	
2	Jamaluddin	Praktik pembagian warisan keluarga dalam sistem kewarisan patrilineal (Studi di Desa Sesetan Kec Denpasar Selatan Kota Denpasar)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tema yang serupa. Tema tersebut yaitu waris dan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian empiris.	Perbedaannya terletak pada dalam skripsi saya membahas tentang pembagian waris anak angkat berdasarkan KHI dan Konsep Keadilan. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu penulis membahas tentang kewarisan patrilineal yang mana anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta waris.
3	Roro Widiyah gumilang	Pelaksanaan pembagian waris anak angkat Kecamatan margoyoso kabupaten Pati (studi kasus pada keluarga Alm. Karnadi dan keluarga Alm. Kusyayin)	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian waris anak angkat. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dan empiris	Perbedaannya terletak pada lokasi dan tinjauan yang di gunakan dalam penelitian tersebut.

B. Hukum Kewarisan

1. Pengertian waris

Pengertian waris dari kata mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.⁸

Sedangkan waris menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris.

Pengertian waris menurut BW ialah mengartikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajibannya dibidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.⁹

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam berbagai literatur hukum islam ditemui beberapa istilah dalam menyebut hukum kewarisan Islam, seperti: *Faraid*, fiqh mawaris dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penanaman ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas.

⁸ Alimin, *Konsep Waris dalam Islam*. (jakarta: Puslitbang dan khazanah keagamaan badanlitbang dan diklat kementerian agama RI, 2011) h. 13

⁹ Dr. Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Cet. I; Jakarta Timur: Renada Media Group, 2006) h. 7

Pemberian hibah dapat pula dikatakan sebagai waris, karena kebanyakan yang berkembang dalam suatu masyarakat dalam membagi harta waris ialah pada masa hidup dengan cara hibah. Pemberian demikian adalah suatu solusi untuk menjaga kehidupan keluarga yang terus harmonis tanpa adanya kejanggalan.¹⁰

2. Sumber hukum

Sumber hukum kewarisan menurut syariat Islam dapat dilihat berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Hal ini muncul karena al-Qur'an menjelaskan pokok-pokoknya saja, sehingga hal yang lain dijelaskan oleh Hadis nabi baik yang menyangkut ucapan, maupun penjelasan yang merupakan perbuatan nabi sendiri. Kalau dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada, maka jalan yang digunakan adalah cara Qiyas atau ijma'. Qiyas atau ijma' merupakan suatu langkah ijtihad para ulama' untuk menemukan suatu produk hukum terhadap masalah yang belum di atur secara jelas dalam nash.

Pembagian tersebut ialah dilakukan setelah meninggal dunia dan setelah dipenuhinya wasiat beserta hutang-hutang dari pewaris. Adapun mengenai kewajiban ahli waris kepada pewaris secara rinci ialah mengurus dan menyelesaikan hutang-hutangnya, dan menunaikan wasiat pewaris.

¹⁰ Muhammad Ali-Ashabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39-40.

Jika langkah-langkah tersebut sudah terpenuhi maka pembagian harta waris dapat dilaksanakan.¹¹

a. Al-Qur'an

Pada uraian terdahulu telah di kutib beberapa ayat al-Quran. Isinya mengapus ketentuan-ketentuan pada masa jahiliyyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam. Rinciannya dapat di tegaskan dalam ayat-ayat berikut:

1) QS. An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ جِزَاءٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.¹²

2) QS. An-Nisa (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu waktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berikanlah mereka

¹¹Muhammad Nashirudin Al-banani, *Mukhtashor Shohih Muslim*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 697.

¹²Q.S. An-Nisa (4): 7. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 78

dari harta itu (sekedarnya)¹³ dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁴

b. Al-Sunnah, diantaranya:

1) Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat tirmidzi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا وَلَا الْكُفْرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)

Dari usamah bin zaid bahwa Nabi SAW bersabda: seorang muslim tidak mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim.¹⁵

3. Sebab-sebab Kewarisan

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab al-wala'.

a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya

¹³Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris.

¹⁴Q.S. An-Nisa (4): 8. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 78

¹⁵Abu Isa At-Tirmidziy, *Al-Jami'u Ash Shohih*, Jus IV, (Cairo: Mustafa Al-Babiy. 1938), h. 432

seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.¹⁶

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa' : 7)¹⁷

b. Hubungan perkawinan (*al-mushaharah*)

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama.¹⁸ Tentang syarat administrative masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif, Pen.) tetapi ketentuan agama.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Edisi Revisi). (Jakarta; PT RajaGrafindo persada, 2001), h. 42

¹⁷Q.S. An-Nisa (4): 7. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 78

¹⁸Muhammad Muhyidin Abdul Hamid. *Panduan Waris* (Jakarta: Al-Kautsar 2009) h. 14

Disebagian negara muslim, seperti Pakistan, perkawinan yang tidak dicatat dapat dihukum penjara atau denda atau bahkan keduanya. Di Indonesia hendaknya ini menjadi perhatian, karena perkawinan yang tidak terpenuhinya secara administrative (hukum positif) akan dapat menimbulkan kemudlaratan, seperti penyangkalan terhadap suatu perkawinan karena tidak adanya bukti tertulis (secara administratif).

Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan thalak raj'i (cerai pertama dan kedua) dan masa iddah raj'i bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali.

Sehingga isteri yang sedang berada dalam masa iddah talak raj'i, apabila suaminya meninggal ia berhak mewarisi harta suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami berhak mewarisi harta isterinya.

c. Wala' (Memerdekakan hamba sahaya/budak)¹⁹

Wala' dalam pengertian syariat adalah ;

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indosnesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111-112.

- 1) Keekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- 2) Keekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.
- 3) Wala' yang pertama disebut dengan wala'ul 'ataqah (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak) Orang yang membebaskan budak disebut mu'tiq jika laki-laki dan mu'tiqah jika perempuan. Sedangkan wala' yang kedua disebut dengan walaul-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala.
- 4) Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan.

4. Rukun dan Syarat-syarat waris

a. Adapun rukun waris tiga, diantaranya²⁰:

- 1) *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.
- 2) *Al-Warist* (ahli waris) orang yang berhak memperoleh bagian harta waris karena adanya hubungan dengan orang yang sudah meninggal, yaitu seperti ikatan kekerabatan, perkawinan atau perbudakan.
- 3) *Maurus*, harta peninggalan

b. Adapun syarat-syarat menerima warisan

- 1) Meninggalnya pewaris (Muwarits)
- 2) Hidupnya ahli waris
- 3) Dapat diketahui status dan kedudukan dalam pembagian harta peninggalan seperti bapak, ibu, saudara dan sebagainya.

5. Beberapa Gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan

a. Pembagian warisan dengan cara damai

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para ulama bersepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat sunnah yang menunjukkan petunjuk (dalalah) *qath'iy*. Namun dalam

²⁰Ali Al-Soubuni, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: 2005), h. 49

kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam suasana kekurangan. Pembagian waris secara damai juga agar tidak menimbulkan rasa iri dan menghindari sengketa dari sanak saudara

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang menyatakan: "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

b. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarris sudah meninggal dunia, apakan mati hakiki, hukmi atau taqdiri. Kematian muwarris merupakan salah satu persyaratan yang di sepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orangtua (calon muwarris) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.²¹

²¹Rofiq Ahmad. *Fiqh mawaris edisi revisi*, (jakarta. PT RajaGrafindo Persada; 2001), h. 198-201

6. Hukum Kewarisan Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

KHI mengatur hukum kewarisan yaitu pada Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171-193. Adapun pasal-pasal yang terkait adalah sebagai berikut:

Pasal 171

- a) Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur perpindahan hak, pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya dari masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 171 huruf (a) menjelaskan tentang hukum kewarisan sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, (b) membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama islam (c) membicarakan tentang ahli waris di syaratkan dia yang mempunyai hukum nasab atau perkawinan selain itu pewaris juga harus beragama islam.

Tentang ahli waris yang beragama islam ditegaskan juga dalam pasal 172, ialah: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atas pengangkatan,

sedangkan bagi yang baru lahir atau belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173 KHI ialah menerangkan tentang orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris, diantaranya membunuh ataupun menfitnah pewaris.

Adapun yang menjadi kelompok ahli waris KHI memberikan sebagaimana tercantum dalam pasal 174 berikut:

1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) menurut hubungan darah:

(1) Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

(2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagaimana yang tercantum dalam pasal 185. ialah :

a) Ahli yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

b) bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari berbagai penjelasan pasal-pasal diatas, secara normatif kita ketahui bahwa pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan jika pewaris meninggal dunia. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan dalam membagi harta warisannya ialah dilakukan secara damai dan melalui dengan cara hibah. Jalan ini ditempuh, karena untuk menjaga keutuhankeluarga sehingga sikap saling menghargai diantara ahli waris tetap terjaga. Selain itu, cara ini ditempuh untuk menghindari konflik dalam keluarga dan diharapkan persaudaraan tetap rukun, damai dan tentera.

Dalam KHI juga di atur tentang kewarisan sebagaimana oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya

merupakan hukum kewarisan yang diangkat dalam pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.²²

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah:

1) Mengenai orang tua angkatnya

Dalam ketentuan hukum waris, menurut fuqoha, yang telah di kemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkatnya diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 171 (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan

Pasal 209:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

²²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). Hal. 196-197

7. Hukum Kewarisan Sunni

Di dalam sistem kewarisan sunni, ahli waris ahli waris di bagi dalam lima golongan, yaitu: *dzawl al-furud*, *ashabah*, *maula ataqah*, *dzawî al-arhâm* dan *sultan (bait al-mal)*. Tiga golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan dua golongan terakhir di perselisihkan. ‘*ashabah dan dzawî al-arhâm* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna dalam al-qur’an dan hadist. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi kultural, dalam hal-hal tertentu makna perluasan danpenyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam *dzawî al-furudh*, diantaranya istilah anak atau *walad* dan bapak/*abb*’.²³

Ahli waris ‘*ashabah dan dzawî al-arhâm* menjadi faktor penentu terhadap corat parilineal pola kewarisan Sunni. Pembakuan kelompok ahli waris ‘*ashabah dan dzawî al-arhâm*. Menimbulkan berbagai perumusan-perumusan dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku (Perbandinga 2:1 bagi laki-laki dan perempuan), atau beberapa penyimpangan dari kaidah buku (*aul*, *radd*, dan *tashhîh al-masa`a`il*). Terdapat sekitar dua belas keputusan yurisprudensi waris dari *fuqaha* awal (*sahabah, tabi’in, tabi’in, tabi’ tabi’in*) dengan penamaan sesuai dengan latar belakang munculnya kasus kemudian menjadi aturan baku dalam teori kewarisan sunni,

²³Lir Ab. Haris, *Distribusi kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam Srudi Kritis Terhadap Pola kewarisan Sistem Hukum Sunni*, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2000), hal. 1.

seperti: masalah *akdariyah*, *'Asyriyyah Zaid*, *Kharqa*, *Bakhilah*, *Dinariyyah*, *Gharawain*, *Imtihan*, *Isyriyah*, *Ma'muniyyah*, *Malikiyyah*, *Mabahalah* dan *Syurahiyyah*.

Menurut sistem kewarisan sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghidap (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *dzawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *dzawu al-faraidl* dan bukan pula *ashabah*.²⁴ *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewarisi karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.

Kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealitas norma diletakkan pada asas-asas hukum waris Islam yang menurut pandangan ahli hukum Islam terdiri atas: (1) asas *ijbari* (*resptif*) (2) asas keadilan dan keseimbangan, (3) asas bilateral, (4)

²⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 76-77.

asas individu (5) asas peralihan setelah kematian (6) asas personalitas keIslaman.²⁵

Dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, seperti dalam masalah aul (jumlah saham lebih besar dari pada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat, harus di aulkan (dikurangkan) kepada semua bagian *ashab al-furudh*, yakni mengurangi semua bagian mereka sesuai dengan besar kecilnya saham mereka masing-masing. Begitu juga dalam masalah *radd* (jumlah saham lebih kecil daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat bahwa sisa bagian '*ashab al-furudh* di bagikan kepada *ashabah*.

8. Pengertian Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata "Adil" yang diambil dalam bahasa arab Adl yang artinya sama. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata Adil diartikan tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang).

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi haknya. Dan hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 16

hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Pada pokoknya, syariah bertujuan untuk menegakkan perdamaian dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan yang mendasar bagi syariah.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum warisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS An-Nahl 16:90).²⁶

b. Macam-macam Keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:²⁷

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-

²⁶QS. An-Nahl 16:90. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Tangerang: PT Panji Cemerlang 2010), h. 277

²⁷www.Teori Keadilan Menurut Aristoteles beserta Contohnya .htm

jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

2. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

3. Keadilan Distributif

Keadilan Distribusi adalah Keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkan. Keadilan ini menegakkan pada asas keseimbangan, antara bagian yang telah diterima dengan jasa yang telah diberikan.²⁸

4. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.

c. Ciri-ciri adil menurut Aristoteles ialah:

1. Tidak memihak
2. Bersifat hukum
3. Sah menurut hukum

²⁸M. Suleman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 32

4. Layak
5. Wajar secara moral
6. Benar secara moral

C. Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengertian

Dari kata etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa belanda “Adoptie” atau adoption (bahasa inggris) yang berarti pengangkatan Anak. Sedangkan dalam bahasa arab di sebut “*Tabbani*” mengambil anak angkat. Dari segi Terminologi Adopsi diartikan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapat anak bagi orang yang tidak mempunyai anak. Dari Adopsi tersebut anak yang diadopsi kemudia memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.²⁹

Adapun tentang pengangkatan anak yang diperbolehkan atau yang dibenarkan menurut hukum islam, ialah:

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya,

²⁹Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Sinar Grafika, 2011), h. 174

demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris daranak angkatnya.

- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.³⁰

2. Hubungan sebagai anak angkat

Pengangkatan anak merupakan hal yang bisa dilakukan pada masa jahilyyah status anak angkat tidak berbeda dengan anak kandung, sehingga hak untuk mewarispun sama. Trasi ini terus berlangsung sampai awal pembentukan hukum islam, dan baru berakhir turunnya ayat al-Ahzab, sebagai berikut:³¹

وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“ dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)³²

3. Sifat pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak merupakan suatu perbuatan hukum.

Perbuatan hukum ialah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

³⁰Muderis Zaini. *Adopsi, Suatu tinjauan dari sistem hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 54

³¹Saiban Kasuwi. *Hukum Waris Islam* (Malang; UM Press, 2007), hal. 8

³²QS. Al-Ahzab (33): 4. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..* (Tangerang: PT Panji Cemerlang 2010), h. 418

Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan keluarga yang lain.

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu³³:

- a. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan Hukum
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi anak.
- c. Pengangkatan anak harus ada kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan orang tua angkat.
- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

4. Pengangkatan anak dalam KHI

Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini.

Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

³³Rusli pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012)

Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan atau perkawinan.

Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Undang-undang Kesejahteraan Anak, yaitu UU No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 1979. Namun ketika UU ini sahkan ternyata tidak mengatur prinsip-prinsip umum yang menyangkut usaha tercapainya kesejahteraan anak. Seperti mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan usaha kesejahteraan anak.

Beralih pada konsep diatas, dalam hal ini KHI memberikan pandangannya tentang anak angkat. Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa:

- a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan: pemeliharaan hidup sehari-hari, tanggung jawab biaya pendidikan
- b. Keabsahan statusnya harus berdasarkan keputusan Pengadilan

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun kasih sayang orang tua angkat dapat diwujudkan sesuai materi yaitu dengan memberikan anak angkat harta kekayaan miliknya. Pemberian tersebut menurut KHI ialah dengan cara pemberian wasiat wajibah.


Wasiat wajibah dapat dipahami sebagai bentuk tindakan sukarela pewaris untuk memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa pengharapan imbalan, yang mana pelaksanaannya berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sementara, penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, bahwa KHI memandang anak angkat tetap di luar ahli waris. Namun, KHI memberikan hak bagi anak angkat terhadap anak angkat yaitu memberikannya wasiat wajibah yang hanya 1/3 bagian saja. Berdasarkan konstitusi hukum tersebut, wasiat wajibah terwujud karena suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak

angkat dengan orang tua angkatnya. Implikasi hukum tersebut dirumuskan KHI pasal 209 ayat (1,2) KHI:

- c. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya hanya 1/3 bagian dari harta warisan tersebut.
- d. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkait dengan hal tersebut, bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada pelolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya, sedangkan bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan. Karena wasiat wajibah yang besarnya 1/3 merupakan pembatasan pemberian pada anak angkat dan orang tua angkatnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad³⁴ penelitian empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan.

Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan terjun

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 153

langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif “yaitu dengan mengumpulkan data data serta menguraikannya secara menyeluruh untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian”. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Suku Tengger desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hal ini karena menjadi bahan pertimbangan bahwa di desa tersebut ada yang masih janggal mengenai tentang status kewarisan yang terjadi terhadap anak angkat tersebut. Sehingga hal ini mendukung peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Oleh karena itu, pemilihan sangat sesuai dengan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui status kedudukan waris terhadap anak angkat dalam keluarga tersebut serta mengetahui sistem kewarisan anak angkat yang kemudian akan di analisis dalam segi pandangan Keadilan dan KHI..

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Kepala Desa wonokerto pak heri, Bapak camat, Tokoh Masyarakat pak Muri dan ibu susiani, pak suhudi dan ibu lilik, catur mulyadi, Jailani.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dan dipadu-padankan dengan data primer.³⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)h. 279

nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Adapun peteknik pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Wawancara (interview)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara peneliti dan informan saling bertatap mata. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan). Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. Nantinya, peneliti akan mencoba mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini.³⁶

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a) *Editing* (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).³⁷ Berarti, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui

³⁶Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya), h. 70

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168

apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b) *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

c) *Verifying* (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Oleh karena itu, peneliti akan menemui kembali para informan yang telah diwawancarai sebelumnya untuk memberikan data yang berupa hasil wawancara guna diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga membenarkan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

Data-data tersebut nantinya berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini

nantinya akan berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan para informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.³⁸

d) Analyzing

Analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang di peroleh dengan fokus masalah yang di teliti. Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul.

e) Concluding

Pengambilan kesimpulan dari data yang telah di olah.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan sukapura dengan luas 102.08 km adalah satu bagian wilayah kabupaten Probolinggo yang terletak di bagian selatan kawasan kaki pegunungan Tengger pada kilometer 33 dari ibukota Kabupaten Probolinggo dengan batasan-batasan:

Utara	: Kecamatan Lumbang
Timur	: Kecamatan Kuripan dan Kec. Sumber
Selatan	: Kabupaten Lumajang
Barat	: Kabupaten Pasuruan

Di tinjau dari ketinggian di atas permukaan air laut, kecamatan Sukapura berada pada ketinggian 650 sampai 1800 meter.

Tanah di kecamatan sukapura adalah tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Sehingga sangat cocok apabila ditanami sayur-sayuran.

Iklim di kawasan Kecamatan Sukapura sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sukapura beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Juli dan musim kemarau pada bulan Agustus sampai Oktober.

Temperatur udara di Kecamatan sukapura seperti kecamatan lainnya yang berketinggian 650 – 1800 meter di atas permukaan air laut yaitu suhu udaranya relatif dingin.³⁹

a. Luar Wilayah Kecamatan Perdesa

No	Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Ngadisari	0	775, 3	775, 3
2	Sariwani	0	629, 7	629, 7
3	Kedasih	0	974, 92	974, 92
4	Pakel	0	862, 1	862, 1
5	Ngepung	16	1351, 54	1367, 54
6	Sukapura	4	1308, 63	1312, 53
7	Sapikerep	0	1527, 37	1527, 37
8	Wonokerto	0	377, 23	377, 23

³⁹ Camat. *Wawancara*(Sukapura, 07 februari 2016)

9	Ngadirejo	0	853,7	853,7
10	Ngadas	0	905,1	905,1
11	Jetak	0	162,34	162,34
12	Wonoto	0	460,6	460,6

b. Banyaknya Dusun, RW dan RT Per desa

No	Desa	Dusun	RW	RT
1	Ngadisari	3	3	21
2	Sariwani	5	0	9
3	Kedasih	4	4	8
4	Pakel	5	2	6
5	Ngepung	3	3	8
6	Sukapura	5	10	23
7	Sapikerep	3	4	22
8	Wonokerto	3	6	12
9	Ngadirejo	3	3	9
10	Ngadas	2	2	6
11	Jetak	2	2	6
12	Wonoto	2	0	6

c. Jumlah Penduduk menurut kepatan Perdesa

No	Desa	Luas (Km ²) (*)	Penduduk	kepadatan
1	Ngadisari	4,993	1.579	316
2	Sariwani	3,757	1.523	405
3	Kedasih	6,644	1.795	270
4	Pakel	5,964	1.784	299
5	Ngepung	13,500	2.131	158
6	Sukapura	6,294	4.158	661
7	Sapikerep	6,090	2.958	486
8	Wonokerto	3,772	1.354	359
9	Ngadirejo	5,880	1.532	261
10	Ngadas	2,035	673	331
11	Jetak	1,623	649	400
12	Wonoto	1,842	759	412

d. Jumlah Keluarga dan penduduk Per Desa

No	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah penduduk	Rata-rata Per RT
1	Ngadisari	502	1.579	3
2	Sariwani	458	1.523	3
3	Kedasih	427	1.795	4

4	Pakel	431	1.784	4
5	Ngepung	584	2.131	4
6	Sukapura	1.187	4.158	4
7	Sapikerep	910	2.958	3
8	Wonokerto	456	1.354	3
9	Ngadirejo	532	1.532	3
10	Ngadas	237	673	3
11	Jetak	202	649	3
12	Wonoto	237	759	3

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Suku Tengger desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hal ini menjadi perbincangan karena di desa tersebut ada kejanggalan tentang mengenai status pembagian warisan terhadap angkat. Sehingga hal ini mendukung peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

3. Deskripsi Subjek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan mendiskripsikan keadaan yang sebenarnya dari para informan. Informan tersebut menyangkut nama, identitas. Hal ini penting untuk di paparkan. Menurut bapak heri selaku kepala desa di Wonokerto bahwasannya anak angkat itu anak adopsi yang di adopsi oleh orang tua angkatnya atau anak milik kerabatnya seperti saudara ayah, ibu dan lain-lain, anak angkat tersebut di sahkan melalui pengadilan agama lalu dimasukkan dalam keluarga orangtua yang mengangkat atau mengadopsinya sebagai anak kandung sendiri, mereka mengangkat anak karena tidak dikaruniai seorang anak dalam pernikahannya, ada juga sebagian kecil mereka mengangkat anak

karena memiliki ladang yang luas sehingga kesulitan mengurus ladang tersebut. Sedangkan dirinya mempunyai anak kandung. Adapun mengenai subjek penelitian ialah sebagai berikut:

No	Nama	Umur	Anak Angkat	Anak kandung	Pekerjaan
1	Catur Mulyadi	43/ Orang Tua Angkat	Hadi	1 perempuan (Rofika)	Tani
2	Jailani	49/ Orang Tua Angkat	samsul	Tidak mempunyai anak kandung	Pedagang
3	Muri dan ibu susiani	57/ Orang Tua Angkat	Lutfiah	1 anak kandung perempuan (widia)	Pedagang
4	Suhudi dan ibu likik	60/ Orang Tua Angkat	Badri	2 anak kandung laki-laki (adi) dan perempuan (Novi)	Pedagang

Dari data diatas adalah informan yang dijadikan objek peneliti ini. Peneliti mewawancarai orang tua angkat. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek keabsahan data yang disampaikan.

4. Kondisi Keagamaan

Agama yang dianut sebagian besar Suku Tengger adalah Hindu, Islam, Kristen. Masyarakat tengger di kenal taat dengan agama Hindu. Mereka yakin merupakan keturunan langsung dari majapahit. Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai gunung suci dengan mengadakan berbagai macam upacara-upacara yang di pimpin oleh

dukun yang sangat di hormati dan disegani. Masyarakat tengger bahkan lebih memilih tidak memiliki kepala pemerintahan desa dari pada tidak memiliki pemimpin ritual. Para dukun pandita tidak bisa di jabat oleh sembarang orang. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagai perantara doa-doa mereka.

Islam masuk ke suku Tengger sebagian karena adanya urbanisasi. Yang pada akhirnya masuk dalam lingkup islam maka dari itu mereka beragama islam. Adanya kawin silang yang terjadi antara orang islam dan orang hindu. Adanya penyebaran oleh da'i-da'i islam. Adanya si'ar-si'ar islam yang memang sengaja di siarkan oleh orang yang pertama kali memeluk Islam.⁴⁰

5. Kondisi Pendidikan

Penduduk suku Tengger dan sejahtera dengan kehidupan perekonomian sebagai petani yang tanaman komoditas utamanya sayuran, tetapi di bidang pendidikan masih tergolong kurang memadai hal ini di lihat dari data penduduk mengenai pendidikan. Pendidikan yang paling tinggi S1 hanya ada 3 orang. Sedangkan tingkat SMA ada 62 orang baik yang masih menempuh maupun yang sudah lulus. Untuk tingkat SMP ada 120an orang, selebihnya pada tingkat SD, belum sekolah atau tidak sekolah. Selain itu bangunan sekolah yang masih kurang layak untuk di pakai masyarakat anak-anak Tengger.

⁴⁰Fauzi, *wawancara* (Sukapura, 10 februari 2016)

Letak desa ngadas dan desa wonokerto bersebelahan, tetapi pandangan masyarakat tentang pendidikan berbeda. Di desa Ngadas masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan masih sedikit, untuk menyekolahkan sampai SMA walaupun dari segi masyarakat sangat sejahtera maupun sangat mampu. Tetapi untuk menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi hanya beberapa orang saja dan tergantung atas kesadaran orang tua masing-masing.

Sedangkan di desa Wonokerto, masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan di desa ini sudah sangat berkembang atau tinggi karena banyaknya warga Wonokerto yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Bahkan di desa Wonokerto Masyarakat berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Masyarakat wonokerto menganggap bahwa semakin tinggi kemampuan keluarga menyekolahkan anak-anaknya semakin tinggi pula status sosial dalam masyarakat.

6. Kondisi Ekonomi

Di daerah Tengger terjadi kecenderungan menunjuk kepada perkembangan yang positif, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemajuan-kemajuan yang didapatkan dari kesuburan alam membuktikan bahwa semakin meningkatnya pendapat sebagian masyarakat Tengger. Kemajuan dalam bidang ekonomi tersebut tentu saja dari keberhasilan dari bidang-bidang lain yang erat kaitannya

dengan hasil inovasi masyarakat Tengger itu sendiri. Kemajuan dalam bidang ekonomi ini terbukti dengan tingginya swadaya masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan yang disubsidi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan juga merupakan indikasi bahwa kemajuan-kemajuan dalam bidang mentalitas telah ditampilkan ke permukaan, sebab pembangunan supaya dapat bergerak maju harus diupayakan atas kekuatan sendiri (*Self Sustaining Proses*). Selain karena kesuburan alam, kemajuan dan perkembangan ekonomi di daerah Tengger, juga ditunjang oleh turisme, sehingga banyak warga masyarakat Tengger, terutama desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, banyak memanfaatkan turisme sebagai tambahan penghasilan. Misalnya dengan menyewakan kamar-kamar untuk penginapan dan menyewakan Jeep untuk dipakai para wisatawan melakukan perjalanan ke Bromo.

Keberhasilan masyarakat Tengger dalam bidang ekonomi dapat diamati dengan melihat bangunan-bangunan rumah penduduk serta barang-barang mewah yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kendaraan roda empat maupun roda dua, perabot rumah tangga seperti TV berwarna, meja kursi yang bagus, tempat tidur yang bagus dan sebagainya. Melihat bentuk fisik bangunan-bangunan rumah yang ada di kawasan Tengger menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi. Bangunan rumah yang terbuat dari batu bata, genting pres, langit-langitnya dari eternit, lantainya berkeramik serta daun

jendela dan daun pintu yang berkaca tebal. Kesemuanya ini mereka peroleh dengan cara membeli dari kota. Kalau secara perhitungan membangun sebuah rumah yang bagus di daerah Tengger biayanya bisa mencapai dua kali lipat lebih mahal bila dibandingkan dengan membangun sebuah rumah di daerah sekitar kota.

7. Sistem kebudayaan Suku Tengger

a. Sistem Bahasa

Bahasa yang di gunakan oleh suku Tengger adalah bahasa jawa tetapi dialek yang digunakan berbeda yaitu dialek Tengger. Dialek Tengger di tuturkan di daerah gunung bromo termasuk di wilayah pasuruan, probolinggo, malang dan lumajang. Dialek ini dianggap turunan bahasa kawi, dan banyak mempertahankan kalimat-kalimat kuno yang sudah tidak di gunakan dalam bahasa jawa modern.

b. Sistem kesenian

a) Seni tari yang biasa di pentaskan adalah tari roro anteng dan joko seger yang di mulai sebelum upacara kasada.

c. Sistem Teknologi

Seiring dengan banyak pengeruh yang masuk kedalam masyarakat tradisional seperti melalui peristiwa atau teknologi komonikasi dan perubahan kebudayaan sehingga sistem teknologi juga berkembang seperti halnya masyarakat jawa modern.

B. Pembagian “Waris” bagi anak angkat Suku Tengger muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

1. Kedudukan anak angkat dalam suku Tengger muslim

Mempunyai anak adalah tujuan hidup seseorang yang sudah menikah dan membina keluarga, bahkan anak itu mempunyai kedudukan sebagai pewaris jika orang tuanya sudah meninggal dunia. Juga sebagai penerus dari orang tuanya. Namun, terkadang impian itu kadang sulit dicapai oleh beberapa keluarga karena belum dikaruniai keturunan atau bahkan faktor lain. Dengan keadaan seperti itu kemungkinan besar keluarga yang tidak dikarunia keturunan akan melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

Mengadopsi anak adalah suatu jalan keluar dalam kehidupan berumah tangga. Walau hanya mempunyai anak angkat setidaknya sedikit merubah suasana rumah tangga. Bahkan terasa lebih lengkap meskipun hanya dengan melakukan pengangkatan anak. Karena anak angkat juga akan diberlakukan sama seperti anak kandung dan akan di anggap seperti anak kandung sendiri, orang tua angkat juga akan memberi kedudukan yang sama seperti orang tua lainnya yang mempunyai anak kandung. Dengan cara mendidiknya dari kecil sampai dewasa, menyekolahkanya dan lain-lain dan bahkan memberi hak dari harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga.

Kebiasaan diatas dapat dilihat dalam beberapa kehidupan keluarga yang terjadi pada Masyarakat Tengger Desa Wonokerto. Model pengangkatan anak di desa ini dilakukan dengan cara bermusyawarah keluarga bahkan juga melapor kepada kepala desa terlebih dahulu dan kepala desa memberi arahan untuk mensahkan ke pengadilan agama untuk menjadikan anak angkat tersebut kedalam keluarga kandung. Pengangkatan anak dalam Masyarakat tengger sudah memiliki prioritas sendiri dan lebih diakui masyarakat. Proses pengangkatan anak ini mengangkat dari anak kerabatnya baik dari kerabat suami atau istri.

Pembagian Harta waris juga dilakukan oleh masyarakat tengger yaitu harta waris harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal terhadap ahli warisnya seperti anak, saudara, ibu dan lain-lain. Namun, di Masyarakat Tengger Desa Wonokerto pembagian waris juga diperoleh oleh anak angkat. Karena, anak angkat sudah merawat orang tua angkatnya sampai dia meninggal dunia dan membiayainya sampai pemakaman selesai. Pembagian waris ini dilakukan melalui musyawarah keluarga, anak kandung dan anak angkat dan juga ada saksi dari saudara yang menyaksikan pembagian tersebut. Dan apapun yang sudah menjadi keputusan bersama tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena anak angkat memperoleh harta tersebut karena merawat orang tua angkatnya.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut ini⁴¹:

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Tidak ada penerus keturunan.
- c. Kebutuhan tenaga kerja.

Dari pemaparan diatas, tentunya ada hal mengapa tindakan itu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan ternyata faktor utama dalam melakukan pengangkatan anak: Pertama, karena tidak dikarunia seorang anak setelah melakukan pernikahan. Sehingga tidak ada penerus untuk menjaga apa yang telah dimilikinya. Kedua, karena mempunyai ladang yang sangat luas. Sehingga orang tua angkatnya tidak bisa mengelolanya sendiri. Ketiga, karena mengangkat anak pada Masyarakat tengger mempunyai prioritas sendiri dan lebih diakui oleh masyarakat.

Peneliti memperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan sebagaimana kutipan berikut ketika peneliti menanyakan alasan mengangkat anak dan pembagian waris.

Alasannya karena keluarga tidak dikaruniai seorang anak sejak pernikahan sampai 3 tahun pernikahannya belum dikaruniai seorang anak. Maka dari itu saya mengangkat anak dari kerabat saya. Saya sudah menganggap anak angkat saya seperti anak kandung saya sendiri. Saya yang merawat dia sampai dewasa dan menyekolahkan⁴².

⁴¹Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT citra aditya bakti, 2003), h. 79

⁴²Jailani, *wawancara*(wonokerto, 08 februari 2016)

Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini karena orang tua angkat merawatnya sejak dia masih kecil sehingga rasa kasih sayang sama seperti anak kandung, karena orang tua angkat juga tidak mempunyai seorang anak. Sehingga dengan adanya angkat menjadi pelengkap dalam keluarga tersebut.

Informan selanjutnya juga mengatakan alasan sebagai berikut ini:

Status anak angkat (Hadi) sama seperti anak kadung karena mulai dari kecil saya yang merawatnya, membiayai dan membesarkannya. Kalau masalah warisan saya membaginya dengan adil karena sama mempunyai anak kandung 1 perempuan (Rofika). Karena dia sudah merawat saya ketika saya sakit dan juga sering membantu-bantu saya di ladang⁴³.

Lanjut tahap berikutnya peneliti menanyakan kedudukan anak dalam keluarga. Anak angkat sudah saya anggap sebagai anak kandung sendiri, meskipun saya mempunyau 1 anak kandung perempuan itu. Jadi anak angkat sudah dia anggap sebagai anak kandung sendiri dan kedudukannyapun sama dengan anak kandung karena orang tua sudah merawat, membiayai semua kebutuhannya dari kecil, rasa cinta dan akasih sayangpun sama kepada keduanya.

Jawaban lain mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga sebagaimana berikut ini:

Saya melakukan pengangkatan anak, karena saya kasian melihat keluarganya yang tidak mampu membiayainya. Maka dari situ saya mengangkatnya sebagai anak saya sendiri. Saya juga mempunyai anak kandung perempuan 1.

⁴³Catur mulyadi, *wawancara* (wonokerto, 08 februari 2016)

Saya tidak membeda-bedakan anak angkat dan anak kandung, semua saya anggap sama⁴⁴.

Kedudukan anak angkat perempuan juga dianggap sebagai anak kandung berdasarkan pertimbangan, karena sejak kecil telah merawatnya dan membiayainya serta menyayangnya dengan sepenuh hati, maka anak angkat perempuan juga sama dengan anak angkat laki-laki ialah kedudukannya sama dengan anak kandung.

Informan selanjutnya mengatakan hal yang sama:

Saya melakukan pengangkatan anak dari kerabat saya yang kurang mampu, makanya saya mengangkat anaknya untuk menggantikan peran orang tuanya, saya menyekolahkan, mendidik dan membiayai hingga dewasa. Selain itu saya juga mempunyai 2 anak kandung 1 perempuan dan 1 lagi laki. anak angkat saya sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dari kecil saya yang merawatnya⁴⁵.

Setelah itu, cara mengangkat anak seperti yang telah dilakukan diatas, ialah dilakukan dengan cara musyawarah keluarga dan juga minta bantuan kepada bapak kepala desa setempat. Sehingga kepala desa tersebut mengarahkan untuk melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Setelah itu anak angkat mengikuti atau tinggal dirumah orang tua angkatnya dan orang tua angkat yang menggantikan peran orang tua kandungnya untuk mendidik, membiayai, membesarkan serta memenuhi segala kebutuhannya.

⁴⁴Muri, wawancara (Wonokerto, 5 April 2016)

⁴⁵Suhudi dan ibu lilik, wawancara (wonokerto, 6 April 2016)

Status anak angkat sama halnya anak kandung. Hal ini dilakukan pada orang tua angkat yang merawatnya dari kecil sehingga rasa cinta dan kasih sayang layaknya terhadap sama dengan anak kandung sendiri. Selain itu, dianggap anak kandung karena dalam keluarga tidak mempunyai seorang anak. Dan meskipun mempunyai anak kandung orang tua angkat menganggapnya sama tanpa membedakan antara anak kandung dan anak angkat.

Dalam hukum Islam, fiqh tidak mengenal istilah pengangkatan anak, sehingga adanya anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi hubungan yang terdapat dalam ikatan darah. Begitu pula tidak diakui dalam hukum Islam untuk di jadikan sebagai sebab terjadi kewarisan, karena sebab timbulnya kewarisan, seperti yang telah ditetapkan ia tidak membunyai hubungan nasab, perkawinan dan wala'. Namun dalam terbentuknya Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam, mengenai implikasi hukum setelah pengangkatan anak adalah anak angkat mendapatkan hak "Wasiat Wajibah" dari harta orang tua angkatnya yang besarnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian. Hal ini sebagaimana telah di atur dalam kompilasi hukum Islam

yang mana seorang anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah saja tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya.⁴⁶

Jika permasalahan diatas, dikompromikan dengan fakta terjadi di masyarakat Tengger Desa Wonokerto, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat konsekuensi hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukan. Diantaranya: Pertama, menganggap anak angkat sama seperti anak kandung sendiri sehingga terjadi peralihan status kenasaban yang dapat dilakukan adalah anak angkat juga dipandang sebagai ahli waris. Inilah yang dilarang oleh islam karena bertentangan dengan Hukum yang ada. Berdasarkan firman Allah sebagaimana berikut yang terdapat dalam surat Al-Ahzab (4) 21:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“ dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagi anak kandung (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”⁴⁷

Status anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan Pengadilan dengan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan

⁴⁶Andy syamsu alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam* (Jakarta; Kencana, 2008), h. 20.

⁴⁷QS. Al-Ahzab (33): 4. *Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya*.(Tangerang: PT Panji Cemerlang 2010), h. 418

Prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan pengasuhan anak. Dari ketentuan ini tidak boleh menasabkan anak angkat terhadap dirinya (keluarga angkat), karena bagaimanapun anak angkat tersebut nasabnya masih pada keluarga kandungnya. Dan pembagian warisnya anak angkat hanya mendapat 1/3 wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya bagaimana yang sudah dijelaskan dalam KHI. Maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak akibat saling mewarisi.

2. Pembagian waris bagi anak Angkat suku Tengger muslim

pembagian waris dan status anak angkat dalam dalam keluarga. Hal ini penting untuk diketahui, karena berdasarkan data diatas, pengangkatan anak dilakukan untuk menjadi motivasi yang beragam sehingga juga akan mempengaruhi tatanan kehidupan. Selain itu, pembagian waris dan status anak angkat dalam keluarga merupakan pembahasan inti dari pada penelitian ini. Adapun hasil wawancara dengan Catur Mulyadi tanggal 08 februari 2016 dalah sebagai berikut:

Harta waris saya bagikan semasa hidup, karena saya mempunyai anak angkat 1 (hadi) dan anak kandung perempuan (Rofika). Semua sama, saya beri pendidikan, membiayai, dan membesarkannya. Kalau masalah waris

saya membanginya secara merata keduanya saya berikan ladang dan rumah⁴⁸.

Saya mendapat harta dari orang tua setelah saya menikah, saya di kasih (diwarisi) ladang dan rumah, meskipun bapak saya (catur) mempunyai anak kandung tetapi bagian yang di kasih (waris) sama rata dan adil. Tanpa membeda-bedakan.⁴⁹

Dalam kehidupan keluarga informan diatas, mempunyai 1 anak angkat dan 1 anak kandung. Keduanya sama-sama di berikan pendidikan, merawat, membiayai sampai menikah tanpa membeda-bedakan status anak. Adapun tentang pembagian warisnya ialah dilakukan semasa hidup dengan cara memberi bagian yang sama rata terhadap anak angkatnya yaitu berupa ladang dan rumah.

Dalam keluarga bapak catur mempunyai ladang dan sawah dengan jumlah uang sebanyak 384 juta. Dengan rincian bagian seperti berikut ini:

$$384 : 8 = 48$$

Istri	1/8	1	48 jt	48 jt
Anak Pr	A	7	336 jt	112 jt
Anak lk	A	7		224 jt

Istri bapak catur mendapat bagian sebanyak 48 juta, anak perempuan kandung mendapat 112 juta. Sedangkan, anak angkat laki-laki mendapat bagian 224 juta. Anak perempuan mendapat lebih

⁴⁸Catur mulyadi, *wawancara* (08 februari 2016)

⁴⁹Hadi, *wawancara* (19 Mei 2016)

sedikit dari pada anak laki-laki karena anak perempuan sdah menikah dan ikut dalam keluarga suaminya. Sedangkan anak laki-laki angkat mendapat bagian lebih banyak karena anak laki-laki (angkat atau kandung) menjadi pewaris utama dalam keluarga karena anak laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Maka dalam masyarakat Tengger anak laki-laki mendapat lebih banyak dari pada anak perempuan.

Informan selanjutnya mengatakan bahwa:

Saya berikan semua kepada anak angkat saya, mulai dari ladang, rumah dan kebun. Saya membaginya semasa hidup karena kalau nunggu saya meninggal takut terjadi masalah atau konflik yang tidak saya inginkan. Apalagi sekarang dia sudah menikah. Namun saya berharap anak angkat saya (samsul) bisa menjaga lahan yang saya berikan dan dapat mengelolanya dengan baik⁵⁰.

Saya medapat harta dari orang tua itu setelah saya menikah. Saya di kasih rumah, ladang dan juga kebun. Karena bapak jailani tidak mempunyai anak kandung jadi saya di anggap sebagai anaknya. Saya mendapat harta dari orang tua saya karena mulai dari kecil saya sudah ikut membantu mengelola ladang.⁵¹

Bapak catur menegaskan, bahwa anak angkat (hadi) mendapat waris yang sama dengan anak kandung yaitu mendapat bagian yang sama berupa ladang dan sawah tanpa membedakan antara anak angkat dan anak kandung, anak kandung (Rofika) juga sudah seperti adek kandung saya sendiri, disamping itu juga anak angkat (hadi) mengatakan. Bahwa bapak catur

⁵⁰Jailani, *wawancara* (08 februari 2016)

⁵¹Samsul, *wawancara* (19 mei 2016)

memberikan harta waris kepada hadi setelah dia menikah dengan bagian yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Disamping itu juga, seorang anak angkat dari bapak Jailani memberikan keterangan bahwa ia di warisi setelah ia menikah. tujuannya supaya bisa dijadikan bekal atau modal hidup bersama keluarga barunya. Samsul mendapat harta dari orang tuanya (orang tua angkat) berupa: ladang, rumah dan kebun karena bapak jailani tidak mempunyai anak kandung maka saya yang di anggap sebagai anaknya sendiri.

Dalam keluarga bapak jailani hanya mempunyai satu anak angkat laki-laki (samsul). Harta waris yang berupa ladang, kebun, rumah di berikan kepada anak angkat. Dengan jumlah rincian, sebagai berikut:

$$192 : 8 = 24$$

Istri	1/8	24 jt
Anak lk	A	168 jt

Anak angkat laki-laki mendapat bagian lebih banyak.

Karena dalam keluarga bapak jailani tidak mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai satu anak angkat laki-laki (samsul). Maka dari itu seluruh harta di berikan kepada anak

angkat. Tujuannya untuk di jadikan bekal pada masa depannya nanti.

Pernyataan informan diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak kemiripan tentang pembagian waris dengan cara dilakukan semasa hidup pewaris dengan cara hibah. Alasannya karena menghindari suatu adanya konflik jika pembagian itu dilakukan setelah pewaris meninggal. Harapan lain juga anak angkat bisa menjadi penerus keluarga.

Pembagian waris setelah wafatnya pewaris sudah dirasa asing dalam kehidupan masyarakat. Pembagian harta warisan pada beberapa daerah seperti pada masyarakat Tengger Desa wonokerto dapat dilakukan semasa hidup pewaris dengan jalan hibah. Sehingga ketika pewaris meninggal, maka ahli waris yang bertanggung jawab atas biaya perawatan jenazah samapi selesai pemakaman maupun menyelesaikan hutang-hutangnya.

Pemberian harta waris kepada anak angkat juga dilakukan dengan cara hibah. Menurut informasi yang di dapatkan peneliti dilapangan bahwa pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik. Pembagian waris dilakukan ketika anak sudah dewasa. Sehingga bisa dijadikan bekal untuk memulai hidupnya dengan istri dan anak-anaknya kelak nanti.

Pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarris sudah meninggal dunia, apakah mati hakiki, hukmi atau taqdiri. Kematian muwarris merupakan salah satu persyaratan yang di sepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orangtua (calon muwarris) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.⁵²

Berbeda dengan penelitian ini yang terjadi pada keluarga bapak muri dan ibu susiani (05 april 2016), yang mengatakan sebagai berikut:

Karena saya ibu (susiani) mempunyai 1 anak kandung (widia) perempuan dan 1 anak angkat perempuan (Lutfiah). Setelah bapak muri meninggal, beliau meninggalkan harta waris berupa tanah yang berdiri rumah di atasnya dan ladang. Dengan urutan bagian tersebut anak kandung (widia) mendapat bagian ladang karena dia sudah menikah dan ikut kerumah suami. Sedangkan anak angkat (Lutfiah) dapat bagian rumah beserta perabotannya karena dia belum menikah⁵³.

Informan selanjutnya juga mengatakan hal yang sama, sebagai berikut:

Keluarga bapak suhudi dan ibu lilik. Mereka mempunyai 2 anak kandung yang pertama perempuan (Novi) dan yang

⁵²Rofiq Ahmad. *Fiqh mawaris edisi revisi*, (jakarta. PT RajaGrafindo Persada; 2001), h. 198-201

⁵³Muri dan ibu susiani, *wawancara* (05 april 2016)

kedua laki-laki (Adi) dan mempunyai 1 anak angkat laki-laki (Badri). Dengan meninggalkan harta waris dengan 2 rumah, ladang, sepeda motor 1. Yang mana Novi mendapat ladang karena sudah menikah dan tinggal bersama suami, sedangkan adi mendapat rumah karena dia juga sudah menikah istri dan anaknya tinggal bersamanya. Sedangkan badri dapat bagian rumah dan sepeda motor 1 dia juga sudah menikah istrinya ikut kerumah badri, saya (lilik) juga masih tinggal dengan badri sampai sekarang⁵⁴.

Pernyataan informan diatas, dapat dijelaskan bahwa kemiripan-kemiripan dalam membagi waris dengan pada informan diatas. Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang harta waris di bagikan semasa hidup. Tetapi peneliti juga menemukan pembagian waris pada saat orang tuanya meninggal. Pembagian hak waris seperti ini dilakukan dengan cara bermusyawarah keluarga dan kesepakatan bersama.

Dalam keluarga bapak suhudi dan ibu lilik . mempunyai 2 anak laki-laki yang satu anak kandung dan yang satu anak angkat. Kedua informan tersebut mendapat lebih banyak harta waris dari pada anak perempuan karena anak laki-laki dipandang sebagai ahli waris utama. Sehingga orang tua memberikan harta waris lebih banyak. Berbeda dengan keluarga bapak muri dan ibu susiani yang mempunyai 1 anak kandung dan 1 anak angkat perempuan. Kenapa anak kandung hanya mendapat bagian ladang? Karena anak kandung (widia) udah menikah dan sekarang dia tinggal bersama suaminya. Sedangkan anak angkat (lutfiah) mendapat tanah yang

⁵⁴Suhudi dan ibu lilik, *wawancara* (06 april 2016)

ada bangunan rumah diatas karena anak angkat (lutfiah) belum menikah. Pembagian ini dilakukan bermusyawarah dengan keluarga.

Dalam keluarga bapak suhudi dan ibu lilik mempunyai 2 anak kandung yang pertama perempuan (novi) yang kedua laki-laki (adi) dan satu anak angkat laki-laki (badri). Dengan mewarisi 2 rumah, ladang dan 1 sepeda motor. Dengan jumlah uang 720 juta. Dengan bagian sebagai berikut:

$$720 : 8 = 90$$

Istri	1/8	1	90 jt	90 jt
Anak Pr	A	7	630 jt	126 jt
Anak lk 2	A	7		252 jt

Dalam keluarga bapak suhudi dan ibu lilik. Anak kandung perempuan mendapat lebih sedikit dari pada anak laki-laki. Karena anak kandung perempuan (novi) sudah menikah dan ikut tinggal bersama suaminya serta tanggung jawab dari orang tua bapak suhudi dan ibu lilik sudah beralih kepada suaminya. Sedangkan anak kandung (adi) mendapat bagian yang sama dengan anak angkat (badri) karena anak laki-laki menjadi faktor utama dalam saling mewarisi. Karena anak laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Dan bagian dari anak angkat dan anak

kandung sama rata tanpa membeda-bedakan kedudukannya. Anak angkat (badri) sudah masuk dalam keluarga kandung bapak suhudi dan ibu lilik maka dari situ anak angkat juga mendapat bagian yang sama seperti anak kandung.

Pembagian warisan dengan cara damai, dalam buku Ahmad Rofiq yang berjudul, *Fiqh Mawaris*, menyatakan sebagai berikut:

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para ulama bersepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat sunnah yang menunjukkan petunjuk (dalalah) *qath'iy*. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam suasana kekurangan. Pembagian waris secara damai juga agar tidak menimbulkan rasa iri dan menghindari sengketa dari sanak saudara⁵⁵.

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang menyatakan: "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya",

⁵⁵Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris edisi revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 198

Pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah keluarga dan dengan cara damai. Yang dikutip dalam buku Hukum Waris Islam karangan Ahmad Azhar Basyir mengatakan:

Bahwa dalam hukum kewarisan Islam dimungkinkan terjadi *tashaluh* (damai) atau *takharuj* mengenai pembagian waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk menerima benda tertentu dari harta warisan dan selebihnya supaya dibagikan kepada ahli waris dan selebihnya supaya dibagikan kepada ahli waris lain, meskipun harga barang tertentu itu kurang dari harga bagian yang semestinya dari harta warisan. Dimungkinkan juga, salah seorang ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk di serahkan kepada ahli waris lainnya, masih banyak lagi cara damai lainnya yang dapat dilakukan⁵⁶.

Dalam Islam pembagian harta warisan sangat di anjurkan. Hal tersebut, karena untuk mengatur proses peralihan harta benda si mayit kepada siapa yang berhak menerimanya. Proses peralihan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah dipenuhi wasiat beserta hutangnya. sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُؤْتِي سِيبًا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya”.⁵⁷

⁵⁶Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 150

⁵⁷Muhammad Shohib Thohar. QS. An-Nisa (4) 11. *Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemah*. (Tangerang: PT Panji Cemerlang 2010), h.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak macam pembagian warisan terhadap anak angkat yang terjadi di Suku Tengger. Dapat lihat sebagai berikut:

1. Membagi harta waris bagi anak angkat dan anak kandung sama rata
2. Bagi anak perempuan yang sudah menikah hanya mendapat harta waris ladang saja karena sudah tinggal dengan suaminya.
3. Jika dalam keluarga terdapat anak kandung dan anak angkat, orang tua angkat membaginya rata tanpa membeda-bedakan antara anak angkat dan kandung.
4. Anak laki-laki menjadi faktor utama. Sehingga orang tua memberikan harta waris lebih banyak. Karena menurut pendapat orang tua bahwasannya anak laki-laki pemimpin bagi keluarganya kelak nanti.

C. Tinjauan KHI dan Teori Keadilan dalam kewarisan anak angkat Suku Tengger Muslim Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura

Dalam Islam menjelaskan ketentuan-ketentuan kewarisan yang sangat manusiawi, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkait dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkannya setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya itu dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tanpa membeda-bedakan antara yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Kewarisan dalam Islam

tentunya yang mempunyai hubungan nasab atau keturunan, perkawinan dan perbudakan.

Pemberian harta waris kepada anak angkat juga dilakukan dengan cara hibah. Menurut informasi yang di dapatkan peneliti bahwa alasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik agar anak angkat juga merasakan harta kekayaan tersebut. Terdapat juga pembagian waris di lakukan setelah muwarist meninggal dunia, dengan cara musyawarah keluarga.

Dalam KHI menjelaskan bahwa anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya dan tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan seperti keturunan, perkawinan dan perbudakan. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat Tengger ini bahwa anak angkat mendapat harta peninggalan dari orang tua angkatnya meskipun anak angkat sudah di anggap sebagai anak kandung sendiri.

Peneliti memperoleh data melalui wawancara langsung dengan para informan sebagai kutipan berikut:

Harta waris dibagikan semasa hidup karena saya mempunyai 1 anak kandung perempuan (Rofika) dan 1 anak angkat laki-laki (hadi). Semua sama saya berikan pendidikan, membiayai, dan membesarkan. Kalau harta waris saya berikan secara merata, Rofika dan Hadi saya kasih mereka bagian ladang dan rumah.⁵⁸

informan selanjutnya mengatakan alasan sebagai berikut:

⁵⁸Catur, wawancara (08 februari 2016)

saya bagikan semua kepada anak angkat, mulai dari ladang, rumah dan kebun. Saya membaginya semasa hidup karena kalau nunggu saya meninggal, saya takut ada konflik yang tidak di inginkan. Apalagi dia sudah menikah. Dan saya juga tidak punya anak kandung. Anak angkat saya (samsul) juga sering bantu-bantu saya di kebun.⁵⁹

Berbeda dengan informan berikut ini, yang mempunyai anak angkat dan anak kandung, akan tetapi pembagian waris di berikan ketika muwaris sudah meninggal. Informan selanjutnya mengatakan bahwa:

Karena saya ibu (susiani) mempunyai 1 anak kandung (widia) perempuan dan 1 anak angkat perempuan (Lutfiah). Setelah bapak muri meninggal, beliau meninggalkan harta waris berupa tanah yang berdiri rumah diatasnya dan ladang. Dengan urutan bagian tersebut anak kandung (widia) mendapat bagian ladang karena dia sudah menikah dan ikut kerumah suami. Sedangkan anak angkat (Lutfiah) dapat bagian rumah beserta perabotannya karena dia belum menikah⁶⁰.

Informan selanjutnya juga mengatakan hal yang sama, sebagai berikut:

Keluarga bapak suhudi dan ibu lilik. Mereka mempunyai 2 anak kandung yang pertama perempuan (Novi) dan yang kedua laki-laki (Adi) dan mempunyai 1 anak angkat laki-laki (Badri). Dengan meninggalkan harta waris dengan 2 rumah, ladang, sepeda motor 1. Yang mana Novi mendapat ladang karena sudah menikah dan tinggal bersama suami, sedangkan adi mendapat rumah karena dia juga sudah menikah istri dan anaknya tinggal bersamanya. Sedangkan badri dapat bagian rumah dan sepeda motor 1 dia juga sudah menikah istrinya ikut kerumah badri, saya (lilik) juga masih tinggal dengan badri sampai sekarang⁶¹.

Pernyataan di atas jika di sesuaikan dengan teori keadilan, menurut Aristoteles suatu pemberian hak kesamaan tapi bukan persamarataan. Membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

⁵⁹Jailani, *wawancara* (08 februari 2016)

⁶⁰Muri dan ibu susiani, *wawancara* (05 april 2016)

⁶¹Suhudi dan ibu lilik, *wawancara* (06 april 2016)

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Adil merupakan konsep yang memerlukan penjelasan yang kongkrit dalam kehidupan nyata.

Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat di benarkan asalkan kebijakan itu di tempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi haknya. Dan hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum warisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban atau keperluan.

Prinsip keadilan yang dapat diterima masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-

benar kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut. Dengan demikian seseorang kemudian mempertimbangkan yang harus ditanggung dalam memenuhi kompensasi kesepakatan pengikat gerak sosial dan individu tersebut. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir dari perselisihan masalah keadilan.⁶²

Jika di tinjau dari Teori keadilan, anak angkat mempunyai hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Karena anak angkat sudah merawat orang tua angkatnya, membantu dan mengelola ladang. Sehingga dari semua yang anak angkat lakukan faktor itu yang menjadikan anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya. Keadilan disini dalam arti tidak memihak sebelah maksudnya disini bahwasannya orang tua angkat tidak memihak antara anak kandung atau anak angkat, semua harta waris dibagikan secara rata anak angkat dan anak kandung karena anak angkat sudah dimasukkan dalam keluarga kandung, wajar secara moral dan sah menurut hukum. Maka dari itu anak angkat dalam Suku Tengger mendapat hak atas kekayaan orang tua angkatnya (waris).

Hak waris anak angkat tetap pada orang tua kandungnya, sedangkan dengan orang tua angkat tidak ada hak mewaris. Walaupun demikian orang tua angkat hanya memberikan sebagian hartanya kepada

⁶²Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada university Press 2012), h. 93

anak angkat melalui hibah atau wasiat wajibah. Besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian saja.

Akan tetapi, dalam KHI juga menerangkan bahwa anak angkat bukan golongan ahli waris dari orang tua angkatnya. KHI telah menerapkan bahwa prinsip dari sebuah kewarisan adalah adanya kekerabatan, perkawinan yang sah dan perbudakan. Sehingga anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Dan ia hanya mewarisi kepada orang tua kandungnya saja. Dalam KHI juga sudah menjelaskan sebagaimana yang tercantum dalam bunyi pasal 209 ayat (2). Bahwa hak anak angkat ialah mendapat wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian saja dari harta peninggalan orang tua angkatnya dan tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian saja. Hal tersebut karena untuk melindungi ahli waris yang masih ada.

Wasiat wajibah mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara istilah wasiat wajibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang

Terhadap pembagian waris anak angkat pada Suku Tengger Muslim di Desa Wonokerto tersebut tidak dibenarkan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan dengan orang tua angkatnya. Apalagi dengan masalah saling mewarisi. Anak angkat juga tidak mempunyai hubungan sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip kewarisan. Dalam Islam terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu

karena hubungan kekerabatan (keturunan), perkawinan dan perbudakan atau wala'.

Anak angkat bukan termasuk dalam tiga kategori diatas. Bukan kerabat, perkawinan dan bukan karena perbudakan. Maka dari itu, antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi antar keduanya. Dari sini peneliti juga menyimpulkan bahwa anak angkat bukan sebagai ahli waris. Sehingga tidak ada hak bagi anak angkat menuntut hak waris dari harta orang tua angkatnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Status anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga anak angkat mempunyai hak dalam hubungan mewarisi dalam keluarga kandung. Oleh karena itu dipandang juga sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Pembagian harta waris juga dilakukan sebelum orang tuanya meninggal atau semasa hidup dengan cara hibah. Dilakukan sedemikian karena agar supaya tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan bagi pewaris. Ada juga dalam keluarga yang membagikan harta waris ketika muwaris sudah meninggal dan membaginya dengan cara bermusyawarah kelurga dan kerabat terdekatnya dengan unsur

perdamaian dan kerelaan. Jika dalam keluarga hanya memiliki anak angkat maka harta waris diberikan secara keseluruhan. Tetapi dalam keluarga masih mempunyai anak kandung maka harta waris dibagikan secara adil dan di bagi secara merata. Sehingga tidak terjadi rasa saling iri satu sama lain.

2. Dalam KHI tidak dibenarkan adanya anak angkat dimasukan dalam keluarga kandung, begitu juga dengan hukum Islam. Anak angkat dalam KHI hanya mendapat harta dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah yang hanya 1/3 bagian saja tidak boleh lebih. Sedangkan dalam konsep keadilan bahwa anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya karena anak angkat tersebut sudah memenuhi tanggung jawab, merawat orang tua kandungnya dan mengelola ladang yang dimiliki orang tua angkatnya tersebut. Maka dari itu anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Bagi para informan umumnya masyarakat Suku Tengger Desa Wonokerto seharusnya lebih memahami bagaimana aturan hukum yang berlaku. Dan juga harus memahami bagaimana prinsip dasar kewarisan
2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari ketitik sempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Syamsu alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali ash Shabuni, Muhammad. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Alimin. *Konsep Waris dalam Islam*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.
- Elmiyah, Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta Timur: Renada Media Group, 2006.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1981.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris*. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Kasuwi, Saiban, *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press, 2007
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Rusli, Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

R, Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Zainuddin, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. SKRIPSI:

Ika ismiati Ningsih, *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan ekonomi Ahli Waris di Desa langkap Kec. Bangkalsalsari Kab Jember*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2010).

Roro Widyah Gumilang yang berjudul. *Pelaksanaan Pembagian waris Anak angkat di Kecamatan Margosono Kabupaten Pati (Studi kasus pada keluarga alm, Karnadi dan keluarga alm Alm Kusyayin)*. Skripsi (UNNES-Semarang. 2009).

Jalaluddin. *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal, di Desa Sesetan Kec Denpasar selatan kota Denpasar*. Skripsi (UIN-Malang).

Al-Qur'an:

QS. Al-Ahzab (33): 4. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nisa 7. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nisa (4) 11. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nahl (16):90. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

C. WAWANCARA:

Catur Mulyadi, wawancara (wonokerto 08 februari 2016)

Jailani, wawancara (wonokerto 08 februari 2016)

Suhudi dan lilik, wawancara (wonokerto 6 April 2016)

Muri, wawancara (wonokerto 05 April 2016)

Bambang, kepala camat (Sukapura 05 februari 2016)

Fauzi, wawancara (Sukapura 20 februari 2016)

Heri, kepada desa, wawancara (wonokerto 07 februari 2016)

D. WEBSITE:

<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1143/sistem-kekerabatan-suku-tengger>

<http://konsultasi-hukum-online.com/2013/09/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam-khi-kompilasi-hukum-islam/>

<http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>